



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PENUNJUKAN PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENETAPKAN ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 89A/KEP/2007  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2007**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 89 A /KEP/2007  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENETAPKAN  
ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk berwenang menetapkan angka kredit bagi Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BKN dan di luar BKN;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut huruf a, perlu menunjuk Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan, untuk atas nama Kepala BKN menetapkan angka kredit bagi Analis Kepegawaian Madya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Angka Kredit Analis Kepegawaian Madya.
- KEDUA** : Disamping kewenangan sebagaimana tersebut diktum Pertama, pejabat yang bersangkutan dapat menetapkan angka kredit Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia, Analis Kepegawaian Pertama dan Analis Kepegawaian Muda, apabila diminta oleh pimpinan instansi yang belum membentuk Tim Penilai Jabatan Analis Kepegawaian.
- KETIGA** : Kewenangan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berakhir apabila pejabat yang bersangkutan berhenti atau dimutasikan pada unit lain.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi;
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota.